



**The Asia Foundation**  
Improving Lives, Expanding Opportunities



POLICY BRIEF

# MENDORONG ADOPSI ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN BERBASIS EKOLOGIS (ALAKE) DI KOTA PONTIANAK



# **POLICY BRIEF**

---

## **Mendorong Adopsi Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) di Kota Pontianak**

**Penulis:**  
**Novantar Ramses Negara**  
**Widya Anggraeni**

**Editor:**  
**Firdaus, M.Ap**

**JARI INDONESIA BORNEO BARAT**  
**Parit H. Husein 2 Jl. Cahaya Baru Komp. Permata**  
**Paris No. A 10. Kel. Bansir Darat Pontianak**  
**Tenggara, Kalimantan Barat, Indonesia**

**Pontianak, 2025**  
**Website: [jariborneo.org](http://jariborneo.org)**

# **Mendorong Adopsi Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) Melalui Reformulasi Dana Kelurahan di Kota Pontianak**

Sebuah Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

## **A. Pendahuluan**

Transfer fiskal berbasis ekologi (*Ecological Fiscal Transfer/EFT*) merupakan transfer fiskal kepada pemerintahan di bawahnya dengan pertimbangan aspek atau indikator lingkungan. Secara sederhana EFT adalah mekanisme transfer fiskal dari lembaga pemerintah secara top-down, seperti dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke tingkat desa atau kelurahan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi bagi daerah-daerah yang memiliki komitmen untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

Skema EFT ini diterapkan melalui tiga skema yakni skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), dan Alokasi Anggaran Berbasis Kelurahan (ALAKE). Pengelolaan keuangan daerah dengan EFT telah diadopsi oleh 40 pemerintah daerah di Indonesia. Skema TAPE sudah berjalan di Provinsi Kaltara dan NTB. Kemudian untuk skema TAKE sudah berjalan di beberapa kabupaten antara lain Jayapura, Luwu Utara, Pangkep, Maros, Toli-Toli, Sigi dan Bulungan. Lalu ALAKE sudah berjalan antara lain di Pare-pare, Dumai dan Palu.

Khusus Kalimantan Barat, saat ini ada tiga kabupaten yang sudah mengadopsi Skema TAKE yakni Mempawah, Kubu Raya dan Sanggau dengan sumber anggarannya dari reformulasi ADD.

Dalam konteks pengembangannya, ALAKE didasari oleh kerangka regulasi yakni UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 230, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Pasal 10 ayat 2, dan PMK 8 Tahun 2020 Pasal 6. Skema ALAKE ini menggunakan PAGU Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD+DAU.

## **B. Tantangan Ekologis di Kota Pontianak**

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kota Pontianak mencapai 118,31 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan, dimana Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52%), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,25%), Kecamatan Pontianak Kota (14,39%), Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75%), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49%) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14%)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> PPID KOTA PONTIANAK, "Profil Daerah," PPID KOTA PONTIANAK-Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak, 2019, <https://ppid.pontianak.go.id/profil-daerah>.

Sebagai pusat ibukota provinsi, Pontianak punya tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Mulai dari banjir, pengelolaan sampah yang belum optimal, sebaran ruang terbuka hijau yang belum merata. Persoalan-persoalan itu berkontribusi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Pontianak.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, IKLH tahun 2022 sebesar 63,25 poin. Angka itu terus meningkat sejak tahun 2020. Tahun 2019 mencapai 55,094 poin dan meningkat sebesar 5,51 poin pada Tahun 2020 menjadi 60,60 poin namun masih di bawah target RPJMD yang ditetapkan 66,3 poin. Lalu tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1,67 poin menjadi 62,27 poin dan berhasil melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 61,9 poin. Secara rata-rata IKLH Kota Pontianak dari tahun 2019-2022 sebesar 59,32 poin.<sup>2</sup>

Meski mencatatkan tren peningkatan IKLH Kota Pontianak masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat sebesar 70,9 poin, dari tahun 2019-2022. Rendahnya IKLH kontribusi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mengalami penurunan dari tahun 2019-2022. Rata-rata IKTL Kota Pontianak sebesar 32,58 poin. Melihat dari angka itu maka IKTL Kota Pontianak masuk dalam kategori kurang.

Kondisi ini tak lepas dari luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak yang masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Persentase RTH di tahun 2018 hingga Tahun 2022 memiliki angka yang sama yaitu 18,75%<sup>3</sup>.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH memiliki luas minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, diantaranya terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat (Peraturan Pemerintah, 2021). Luas total RTH publik di Kota Pontianak tahun 2023 yaitu sebesar 597,37 ha dari total luas keseluruhan Kota Pontianak yakni sebesar 11.832 Ha. Kota Pontianak hanya memiliki RTH publik sebesar 5,05% dari keseluruhan luas wilayah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa luas RTH publik di Kota Pontianak belum sesuai dengan standar penyelenggaraan penataan ruang yakni minimal sebesar 20% dari luas wilayah suatu kota<sup>4</sup>.

Sebagai wilayah perkotaan, tata kelola sampah menjadi tantangan. Tren timbulan sampah harian di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2023. Secara rata-rata, jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun meningkat sebesar empat persen. Namun, lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan kenaikan mencapai 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Angka ini


---

<sup>2</sup> Pemerintah Kota Pontianak, "Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026" (2023).

<sup>3</sup> Pemerintah Kota Pontianak.

<sup>4</sup> Shesa Dida Filanda, Agustiah Wulandari, and Erni Yuniarti, "ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN LUAS WILAYAH KOTA PONTIANAK," *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, Dan Tambang* 11, no. 1 (n.d.).

mencerminkan peningkatan produksi sampah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandakan adanya pertumbuhan tajam pada tahun terakhir dalam periode tersebut<sup>5</sup>.



Gambar: Timbulan Sampah Tahunan di Kota Pontianak  
 Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: SIPSN

Lalu berdasarkan tingkat risiko bencana di Kota Pontianak, kebakaran hutan dan lahan masuk dalam kategori tinggi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada musim kering/kemarau di beberapa bagian kota, terutama pada lahan gambut. Lokasi rawan karhutla itu di Pontianak Selatan, Tenggara dan Timur.

Selain karhutla, Pontianak juga mengalami bencana hidrometeorologi. Berdasarkan tingkat risiko di Kota Pontianak banjir masuk dalam kategori tingkat risiko tinggi. Kota Pontianak menghadapi risiko banjir dan genangan yang cukup signifikan, terutama karena kondisi topografinya yang relatif rendah, dengan ketinggian rata-rata hanya 1-2 meter di atas permukaan laut. Lokasinya yang berada di muara Sungai Kapuas dan curah hujan yang sering mencapai level ekstrem, melebihi 150 mm per hari, menjadi faktor dominan terjadinya banjir dan genangan di berbagai wilayah<sup>6</sup>.

Selain faktor alam, pertumbuhan jumlah penduduk juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan ini. Bertambahnya kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat telah mengurangi area resapan air secara signifikan. Di sisi lain, kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk turut berdampak pada fungsi saluran drainase. Banyak saluran yang kehilangan fungsinya karena ditutup, dipersempit, atau

<sup>5</sup> <https://sipsn.menlhk.go.id/>, "TIMBULAN SAMPAH," <https://sipsn.menlhk.go.id/>, accessed January 26, 2025, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.

<sup>6</sup> Pemerintah Kota Pontianak, Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

tersumbat oleh sampah, yang semakin memperparah risiko banjir dan genangan di kota ini<sup>7</sup>.

## **Komitmen Pemerintah Kota Pontianak terhadap Isu Lingkungan Hidup**

Pemerintah Kota Pontianak punya komitmen kuat dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Apalagi ini menjadi visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025. Visi itu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025".

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, salah satu misi strategis yang diusung adalah misi ke-4, yaitu "Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang, dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan". Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola isu lingkungan yang permasalahannya semakin kompleks seperti pengendalian banjir dan karhutla, penanganan sampah, dan pelestarian ruang terbuka hijau.

Melalui misi ini, Kota Pontianak berkomitmen untuk menata infrastruktur, sistem tata ruang, dan wilayah perkotaan secara terintegrasi, sehingga dapat menunjang aktivitas perdagangan dan jasa secara optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, menjadikan Pontianak sebagai kota yang maju, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional.

Selain itu, pemerintah Kota Pontianak telah menyusun berbagai kebijakan khusus yang dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan di bidang lingkungan. Kebijakan itu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2020. Perda ini mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Pontianak tahun 2020–2050.

Kemudian ada juga yang secara spesifik tentang kebakaran hutan dan lahan yakni Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 114 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan.

Kemudian tentang sampah. Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha.

---

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Pontianak.

# Respon Pemkot terhadap Isu Lingkungan Hidup

Kota Pontianak memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup dalam prioritas Pembangunan daerah serta telah memiliki kebijakan khusus lainnya sesuai prioritas daerah;



Gambar: Regulasi tentang Perlindungan Lingkungan Hidup  
Sumber: RPD-P Kota Pontianak 2024-2026.

## C. Mendorong Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis di Kota Pontianak

Pencapaian target pembangunan yang berwawasan lingkungan memerlukan langkah terobosan yang kolaboratif, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak. Salah satu strategi yang diusulkan adalah mendorong peran aktif masyarakat dan pemerintah, terutama di tingkat kelurahan, dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Penguatan peran kelurahan menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan berwawasan lingkungan. Mendorong capaian kinerja yang lebih baik di tingkat kelurahan sehingga bisa mengakselerasi tujuan pembangunan pemerintah daerah secara keseluruhan. Capaian kinerja ini diapresiasi berupa insentif fiskal yang diberikan secara top down, yaitu dari pemerintah kota ke pemerintahan kelurahan. Skema ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dana kelurahan dengan memberikan penghargaan kepada kelurahan yang berhasil mencapai target kinerja, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan.

Skema insentif fiskal yang dimaksud adalah Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE), yang mereformulasi dana kelurahan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja. Skema ALAKE telah diterapkan di beberapa kota seperti Dumai, Palu, Parepare, Sabang dan Singkawang.

Kota Pontianak bisa mengadopsi skema ini agar dapat memperkuat peran kelurahan dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui insentif berbasis kinerja ekologi, kelurahan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui insentif berbasis kinerja, kelurahan akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai skema insentif, ALAKE membutuhkan indikator-indikator yang dapat menunjukkan kinerja suatu pemerintah dalam melindungi lingkungan hidupnya. Dalam penyusunan indikator ALAKE dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Indikator-indikator tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan target prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak.

Indikator yang dirumuskan itu diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga menciptakan sistem tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat kelurahan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Pontianak.

#### **D. Langkah Strategis Mendorong Implementasi ALAKE di Pontianak**

Kebijakan Dana Kelurahan diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 230 dinyatakan "Setiap Kabupaten/Kota yang memiliki Kelurahan wajib mengalokasikan anggaran kelurahan untuk membiayai program atau kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan". Bagi Pemerintah Kota yang tidak memiliki Desa, mengalokasikan anggaran kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketentuan ini juga di jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kebijakan Dana Kelurahan ini juga diperkuat pasca ditetapkannya UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Untuk memperkuat pendanaan Kelurahan, UU tersebut mengatur tentang sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah (TKDD) yang ditentukan peruntukannya salah satunya untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ketentuan ini sebagaimana juga diatur dalam PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (pasal 65, ayat 2 huruf b).

Penerapan pendekatan ALAKE dalam pengalokasian Dana Kelurahan sejalan dengan ketentuan pengalokasian Dana Kelurahan yang berasal dari DAU, yang diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terakhir diatur melalui PMK 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Melalui PMK itu, diatur mekanisme pembagian Dana Kelurahan dari Kab/Kota kepada Kelurahan diatur dengan pilihan skema pembagian sebagai berikut:

- Pilihan Skema 1: Dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan
- Pilihan Skema 2: Dibagi berdasarkan alokasi dasar (paling sedikit 50% dari bagian DAU pendanaan Kelurahan yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan), alokasi sesuai kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan (paling banyak 50% dari bagian DAU pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan, dan/atau indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah).

Sementara pengalokasian dana kelurahan yang bersumber dari 5% APBD tidak diatur secara khusus mekanisme pengalokasiannya untuk masing-masing kelurahan. Ketentuan mengenai pengalokasi dana kepada Kelurahan diserahkan kepada pemerintah daerah (kota) yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota, sehingga memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan mandat tersebut.

Penggunaan dana kelurahan di Kota Pontianak diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Kota Pontianak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Dalam Perwako tersebut dinyatakan Dana Kelurahan bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan). Ini merupakan bentuk dukungan pendanaan yang diberikan kepada kelurahan di kabupaten/kota. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan (Pasal 1 ayat 10).

Lalu pada pasal 18 Bab IV tentang penganggaran disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan berasal dari dua sumber utama. Pertama, dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) atau sumber dana dengan nama lainnya, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, pendanaan yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berada di luar sumber dana DAU Tambahan.

Pemerintah Kota Pontianak juga mengeluarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 tentang penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan. Pada regulasi itu disebutkan besaran anggaran yang diterima yakni Rp350 juta setiap kelurahan. Secara total Rp10.150.000.000.

Jika merujuk ketentuan UU 23 tahun 2014 sebagai diuraikan di atas, maka di luar dari DAU Kota Pontianak belum memenuhi batas minimal 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Idealnya jika menggunakan minimal alokasi maka seharusnya Kota Pontianak mengalokasikan sebesar Rp89.399.230.515. Namun pagu anggaran itu tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Perwako juga tidak ada mengatur tentang mekanisme pengalokasian kepada setiap kelurahan. Konsep ALAKE selain dalam upaya untuk mendorong kinerja kelurahan terhadap pembangunan daerah, juga memberikan kepastian bagaimana menghitung alokasi pagu indikatif pada masing-masing Kelurahan. Meskipun dalam pelaksanaannya akan tetap disesuaikan dengan usulan Kelurahan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Masing-masing Kecamatan<sup>8</sup>.

Sebagai contoh penerapan Dana Kelurahan dengan pendekatan ALAKE di Kota Dumai, Palu, Kota Pare-Pare dan Singkawang. Dari total alokasi Dana Kelurahan dibagi berdasarkan tiga skema (1) Alokasi Dasar, yang dibagi rata kepada setiap Kelurahan, (2) Alokasi Formula, membagi berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah dan indikator lainnya, (3) Alokasi Kinerja yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja. Masing-masing skema pengalokasian ini ditetapkan proporsinya masing-masing sesuai dengan kapasitas keuangan yang ditetapkan sebagai pagu alokasi dana Kelurahan.

## **E. Implementasi Kebijakan ALAKE**

Agar kebijakan Alokasi Dana Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) dapat diterapkan secara efektif di Pontianak, diperlukan strategi implementasi yang sistematis dan terukur. Implementasi ini harus mencakup kesepahaman Skema ALAKE, Pembentukan Tim penyusun, Perumusan Formula Kriteria dan Indikator, Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian, Penyusunan Regulasi, Pendampingan Teknis, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas.

Implementasi kebijakan ALAKE harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar dapat memberikan hasil yang optimal. Penyusunan regulasi yang jelas dan pelatihan bagi aparatur kelurahan, serta pelibatan masyarakat. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, kebijakan ini diharapkan

---

<sup>8</sup> JARI, "Mendorong Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) Melalui Reformulasi Dana Kelurahan Di Kota Singkawang," 2024, 1–14.

mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Pontianak.

### **Langkah Penerapan Kebijakan ALAKE<sup>9</sup>:**

a. Tahap 1

Penyepakatan dan Penyempurnaan Konsep Inisiatif Kebijakan ALAKE Kota Pontianak. Gagasan ini perlu menjadi diskursus kebijakan di tingkat pemerintah Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan termasuk lintas Organisasi Perangkat Daerah. Penyempurnaan termasuk juga penggalian secara lebih dalam mengenai kinerja kelurahan yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah. Diskursus kebijakan ini dapat di-lead oleh Bappeda Kota Pontianak bekerjasama secara teknis dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Tahap 2

Penyiapan Regulasi. Tahap ini adalah memformulasikan kebijakan dalam regulasi sesuai kewenangan daerah. Secara lebih konkrit Pemkot Pontianak melakukan revisi atau pembuatan regulasi baru sebagai pengganti regulasi terkait Dana Kelurahan saat ini. Sebagai rekomendasi sebagai payung kebijakan ini Pemkot perlu menerbitkan Perwako Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan untuk Mendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

c. Tahap 3

Sosialisasi Kebijakan; kebijakan ini perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan khususnya kelurahan. Ini terkait penilaian kinerja dan reformulasi baru dalam kebijakan Dana Kelurahan.

d. Tahap 4

Penghimpunan Data, penghimpunan data ini dimaksud untuk menghimpun data-data sebagai dasar perhitungan pagu alokasi dana kelurahan (khususnya Alokasi Formula dan Kinerja). Untuk Penilaian kinerja kelurahan dapat dilakukan dengan pendekatan *self assessment* dan penggunaan data yang telah tersedia pada instansi pemerintah daerah.

e. Tahap 5


Penyepakatan Pagu Anggaran dan Perhitungan Alokasi Kelurahan. Ini sebagai tahap akhir. Penetapan pagu anggaran dan alokasi kinerja dapat diimplementasikan untuk tahun anggaran 2026.

---

<sup>9</sup> JARI.

## Rujukan dalam Menilai Kinerja Kelurahan

### Program dan Kegiatan Dana Kelurahan Kota Pontianak pada Perwako Nomor 66 Tahun 2019 (Pasal 6–17)



Gambar: Penggunaan Dana Kelurahan

Sumber: Peraturan Wali Kota (Perwako) Kota Pontianak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Filanda, Shesa Dida, Agustiah Wulandari, and Erni Yuniarti. "ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN LUAS WILAYAH KOTA PONTIANAK." *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, Dan Tambang* 11, no. 1 (n.d.).  
<https://sipsn.menlhk.go.id/>. "TIMBULAN SAMPAH." <https://sipsn.menlhk.go.id/>. Accessed January 26, 2025.  
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.
- JARI. "Mendorong Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) Melalui Reformulasi Dana Kelurahan Di Kota Singkawang," 2024, 1-14.
- Pemerintah Kota Pontianak. Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (2023).
- PPID KOTA PONTIANAK. "Profil Daerah." PPID KOTA PONTIANAK-Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak, 2019.  
<https://ppid.pontianak.go.id/profil-daerah>.
- Filanda, Shesa Dida, Agustiah Wulandari, and Erni Yuniarti. "ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN LUAS WILAYAH KOTA PONTIANAK." *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, Dan Tambang* 11, no. 1 (n.d.).  
<https://sipsn.menlhk.go.id/>. "TIMBULAN SAMPAH." <https://sipsn.menlhk.go.id/>. Accessed January 26, 2025.  
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.
- JARI. "Mendorong Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologis (ALAKE) Melalui Reformulasi Dana Kelurahan Di Kota Singkawang," 2024, 1-14.
- Pemerintah Kota Pontianak. Peraturan Walikota (Perwako) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (2023).
- PPID KOTA PONTIANAK. "Profil Daerah." PPID KOTA PONTIANAK-Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak, 2019.  
<https://ppid.pontianak.go.id/profil-daerah>.



